



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 06**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

**BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 06**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

**BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar tradisional dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar tradisional, perlu untuk mengatur pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Gowa;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan

pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar tradisional secara profesional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab di bidang pengelolaan pasar.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.

8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau dengan koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. setiap orang atau badan adalah setiap orang perorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
11. Tempat Dasar adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
12. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasar disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
14. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

15. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
16. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
17. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
18. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Surat Izin Menempati Kios yang selanjutnya disingkat SIMK adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
20. Surat Izin Menempati Los yang selanjutnya disingkat SIML adalah Surat izin Menempati Los yang dimiliki oleh setiap pedagang yang berada di lokasi pasar tradisional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pasar didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari titik terluar lahan pasar.

BAB III FUNGSI PASAR

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2 Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya;

- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak berdasarkan kebutuhan dari masing-masing pasar.
- (3) Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yakni:

- a. kantor pengelola;
- b. lahan untuk bongkar muat;
- c. tempat promosi;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. sarana pengamanan;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. tempat ibadah;
- h. sarana pengelolaan kebersihan
- i. kamar mandi/WC;
- j. sarana air bersih;
- k. instalasi listrik;
- l. penerangan umum.

Pasal 11

- (1) Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Kelas pasar pada masing-masing pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 12

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain:
 - a. penarikan retribusi pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana pasar;
 - e. penataan pedagang pasar;
 - f. penanggulangan kebakaran;
 - g. penataan parkir di area pasar;
 - h. penataan reklame di area pasar;
 - i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 14

Pengelola pasar atau UPTD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS

Bagian Kesatu Surat Ijin

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di Pasar wajib memiliki Surat Ijin Menempati Kios (SIMK), dan Surat Ijin Menempati Los (SIML).

Pasal 17

Pemberian SIMK dan SIML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

SIMK dan SIML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan los.

Bagian Kedua Dasar Pemberian SIMK dan SIML

Pasal 19

Dasar pemberian SIMK dan SIML adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 20

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku SIMK dan SIML

Pasal 21

- (1) SIMK dan SIML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) SIMK dan SIML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) SIMK dan SIML berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) SIMK dan SIML tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 23

Masa berlaku SIMK dan SIML berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemilik SIMK atau SIML meninggal dunia;
- b. SIMK atau SIML dicabut atas permintaan sendiri;
- c. SIMK atau SIML dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Setiap pedagang diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pedagang memperoleh SIMK atau SIML.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 26

Pengelola pasar atau UPTD memberikan kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai berikut:

- a. ketersediaan Kios atau Los;
- b. jumlah Kios atau Los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 27

Kartu pedagang kios/los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku selama pedagang masih aktif melakukan kegiatan jual beli di pasar.

Pasal 28

Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila:

- a. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- b. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
- c. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 29

- (1) Permohonan SIMK atau SIML disampaikan secara tertulis kepada Pengelola pasar atau UPTD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Pengelola pasar atau UPTD menerbitkan SIMK atau SIML dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SIMK dan SIML diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik SIMK atau SIML;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib:
 - a. membayar retribusi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Bupati melalui Pengelola Pasar atau UPTD paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik SIMK atau SIML;
 - e. melaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Pasar atau UPTD apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SIMK atau SIML.
 - (3) Setiap pedagang dilarang:
 - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi

- haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
 - d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa persetujuan pengelola pasar atau UPTD;
 - f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa persetujuan pengelola pasar atau UPTD;
 - g. mengalihfungsikan kios atau los tanpa persetujuan pengelola pasar atau UPTD;
 - h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin pengelola pasar atau UPTD;
 - i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
 - k. menggunakan SIMK atau SIML sebagai agunan pinjaman tanpa persetujuan pengelola pasar atau UPTD;
 - l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
 - n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun pusat perbelanjaan dan toko modern di lingkungan pasar tradisional wajib untuk menyediakan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas ruang perbelanjaan dan ruang toko modern yang dibangun untuk dipergunakan sebagai tempat menjajakan produk-produk lokal dari pedagang setempat.
- (2) Tata cara kemitraan antara pemilik pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pedagang dari pasar tradisional bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SIMK atau SIML dan kartu pedagang;
 - c. pencabutan SIMK atau SIML dan kartu pedagang; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

**PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar**

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;

- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar;
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

**Bagian Kedua
Pengendalian Pasar**

Pasal 35

- (1) Pengelola pasar atau UPTD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga

**Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
Perizinan**

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh pengelola pasar atau UPTD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan organisasi perangkat daerah lain

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki SIMK dan SIML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



MUHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
2016 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN ... B.HK.HM.5.88.16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL**

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar tradisional perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar tradisional sehingga dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar tradisional dalam peraturan daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan antara lain:

- a. perencanaan pasar yang terdiri dari perencanaan fisik, dan perencanaan non fisik;
- b. pembinaan, pemberdayaan, pengendalian pasar;
- c. pemberian Surat Izin Menempati Kios (SIMK) dan Surat Izin Menempati Los (SIML) bagi yang menggunakan tempat dasaran di pasar;
- d. kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan

pengelolaan pasar yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Gowa secara professional. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan titik terluar lahan pasar adalah batas terluar pasar sesuai dengan batas kepemilikan tanah lokasi pasar.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar termasuk pemindahan dan penggabungan pasar.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Embrio Pasar adalah lokasi dimana sudah terdapat aktifitas perdagangan antara pembeli dan penjual yang kemudian menjadi cikal bakal pasar resmi.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan untuk bongkar muat adalah lahan yang bisa dipergunakan untuk ditempati membongkar dan/atau memuat barang dagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa berbentuk bangunan ber dinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan/atau lahan tanpa atap dan dinding.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sarana pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan sarana air bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf k

Yang dimaksud dengan instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf l

Yang dimaksud dengan penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh pengelola pasar atau UPTD.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Huruf a

Peningkatan profesionalisme pengelola melalui:

- penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- penerapan manajemen yang profesional;
- pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain:

- pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;

- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR